




KANTOR HUKUM

ASEP RUHIAT & PARTNERS



ADVOKAT, PENGACARA, PENASEHAT HUKUM DAN MEDIATOR

A S L I

Jakarta, 22 Maaret 2024

Hal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 20 Maret 2024 Terkhusus Pembatalan Terhadap Penetapan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia daerah Pemilihan Provinsi Riau

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ALPASIRIN;
Tempat/Tanggal Lahir : Pasir Pangaraian, 19 Maret 1985;
Agama : Islam;
Warga Negara : Indonesia;

S e k r e t a r i a t :

1

- Jl. RHM. Noeradji No. 23 KarawaciTangerang-
RiauJakartaTelp. (021) 7124824

- Komp. GriyaKarya Jaya No. 1A Link 2, Medan-
Sumatera Utara Hp. 0813 7620 3000

-Jl. Handayani No. 369CArengkaAtas,Pekanbaru-
Telp. (0761) 7769 863 Hp. 0812 7668787,
0852 7825 3333

- Jl. Hangtuah No. 395 C, Duri-Riau Hp.
0812 6827 4959

PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari : *Sabtu*

Tanggal : *23 Maret 2024*

Jam : *12:38:34 WIB*

Alamat : Dusun Wonosri Barat RT 001 RW 002
Kel/Desa Koto Tinggi, Kecamatan Rambah,
Kabupaten Rokan Hulu;
NIK : 1406031903850003.

Adalah Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor Urut 2 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum 2024 Lampiran ke IV Tanggal 3 November 2023 (***Vide Bukti P-1***)

Bertindak Untuk dan Atasnama Pemohon berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : **Nomor : 071/SK-AR/III/2024** Tanggal 21 Maret 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada :

- 1) Asep Ruhiat, S.Ag., SH., MH (NIA : 00.32.00014)
- 2) Artion, SH (NIA : 07.10092)
- 3) Malden Richardo Siaahan, SH., MH (NIA : 14.02287)
- 4) Miftahul Ulum, SH (NIA : 16.14.00105)
- 5) Wirya Nata Atmaja, SH (NIA. 17.00748)
- 6) Amran, SH., MH (NIA: 17.00669)
- 7) Fauziah Aznur, SH.,MH (NIA : 19.10683)
- 8) Wahyu Yandika, SH., MH (NIA : 19.10713)
- 9) Faizil Adha, SH (NIA : 19.10682)
- 10) Ahmad Razali, SH (NIA : 19.04645)
- 11) Fery Adi Pransista, SH.,MH (NIA : 20.10532)
- 12) Mahatir Hardi Prasetia, SH (NIA : 21.10467)

Kesemuanya adalah para Advokat/Pengacara pada kantor Asep Ruhiat & Partners yang beralamat dan berkantor di Jl. Handayani No. 369 C Arengka Atas, Kelurahan Perhentian Marpoyan, Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, Provinsi Riau Email asepruhiat078@gmail.com baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon;**

Terhadap Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29 RT 8 RW 4 Menteng Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat;

Selanjutnya disebut sebagai.....**Termohon;**

- a. Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tertanggal 20 Maret 2024.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Atas Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Bagian Kesebelas Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) didalam Pasal 74 Ayat (1) huruf a mengatakan Pemohon “Perorangan Warga Negara Indonesia Calon Anggota Dewan Perwakilan

Daerah Peserta Pemilihan Umum”;

- b. Bahwa Permohonan Pemohon Merupakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 20 Maret 2024 Terkhusus Pembatalan Terhadap Penetapan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia daerah Pemilihan Provinsi Riau;
- c. Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Atas Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Bagian Kesebelas Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) didalam Pasal 74 Ayat (1) huruf a mengatakan “Permohonan Hanya Dapat diajukan Terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara Nasional Oleh Komisi Pemilihan Umum Yang mempengaruhi terpilihnya calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Yaitu PEMOHON”;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 20 Maret 2024 Terkhusus Pembatalan Terhadap Penetapan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia daerah Pemilihan Provinsi Riau.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pemohon merupakan Perorangan yang mencalonkan diri sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia daerah Pemilihan Provinsi Riau berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum 2024 Lampiran ke IV Tanggal 3 November 2023;
- b. Bahwa sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum 2024 Lampiran ke IV Tanggal 3 November 2023 Pemohon Mendapatkan Nomor Urut 2;
- c. Bahwa sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, **Anggota Dewan Perwakilan Daerah**, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tertanggal 20 Maret 2024 dalam Lampiran ke IV Pemohon memperoleh Suara sesuai dengan Model D Hasil Propinsi-DPD dengan Total Suara **162.972 (seratus Enam Puluh Dua Ribu Sembilan ratus tujuh puluh dua);**

- d. Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Atas Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Bagian Kesebelas Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) didalam Pasal 74 Ayat (1) huruf a mengatakan Pemohon “Perorangan Warga Negara Indonesia Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Peserta Pemilihan Umum;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan **Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 20 Maret 2024 Terkhusus Pembatalan Terhadap Penetapan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia daerah Pemilihan Provinsi Riau.**

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Atas Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Bagian Kesebelas Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) didalam Pasal 74 Ayat 3 mengatakan “ *Permohonan Hanya Dapat diajukan dalam jangka waktupaling lambat 3 X 24 Jam*

(Tiga Kali Dua Puluh Empat) Jam Sejak Komisi Pemilihan Umum Mengumumkan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Secara Nasional;

- b. Bahwa adapun Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mengumumkan Keputusan Nomor : 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Rabu Tanggal 20 Maret 2024 Pukul 22.00 WIB;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

IV. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa adapun menjadi alasan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah karena banyaknya tanda tangan palsu yang ditandatangani terhadap saksi-saksi pemohon pada C Hasil yang terdiri dari 2 (dua) Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Pelalawan dan Kota Pekanbaru di Provinsi Riau;
2. Bahwa dengan adanya dugaan saksi-saksi palsu terhadap C Hasil yang ditandatangani terhadap saksi-saksi Pemohon pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 Pemohon telah membuat laporan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Republik Indonesia terkait adanya dugaan C Hasil yang diduga Palsu di 2 (dua) Kabupaten/Kota tersebut;

3. Bahwa perlu Pemohon jelaskan dimana Pemohon tidak pernah mengutus/meminta kepada siapapun baik itu dari masyarakat mauput kerabat/keluarga untuk menjadi Saksi di 2 (Dua) Kabupaten/Kota tersebut yaitu Kabupaten Pelalawan dan Kota Pekanbaru Tempat Pemungutan Suara (TPS);
4. Bahwa adapun 2 (dua) Kabupaten/Kota Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang di duga C Hasilnya Palsu antara lain :
- 1) Kabupaten Pelalawan terdiri dari 9 (Sembilan) Kecamatan sebanyak 83 (Delapan Tiga) Tempat Pemungutan Suara (TPS) yaitu :
- Kecamatan Pangkalan Langgam 8 (Delapan)Tempat Pemungutan Suara (TPS) Yaitu TPS 1, 2 Kel/Desa Penarikan, TPS 2 Kel/Desa Langkan, TPS 4, 9 Kel/Desa Langgam, TPS 9 Kel/Desa Pangkalan Gondai, TPS 19, 22, 24 Kel/Desa Segati;
 - Kecamatan Kerumutan sebanyak 6 (Enam) Tempat Pemungutan Suara (TPS)Yaitu TPS 2 Kel/Desa Banjar Panjang, TPS 3, 5 Kel/Desa Beringin Makmur, TPS 3 Kel/Desa Kerumutan, TPS 4, 7 Kel/Desa Bukit Lembah;
 - Kecamatan Pangkalan Kuras sebanyak 13 (Tiga Belas) Tempat Pemungutan Suara (TPS) Yaitu TPS 1 Kel/Desa Betung, TPS 1, 3 Kel/Desa Sido Mukti, TPS 2, 4, 5 Kel/Desa Sorek II, TPS 29, 35 Kel/Desa Sorek I, TPS 4 Kel/Desa Kemang, TPS 5 Kel/Desa Sialang Indah, TPS 7 Kel/ Desa Batang Kulim;
 - Kecamatan Bandar Petalangan sebanyak 2 (dua) Tempat Pemungutan Suara (TPS);
 - Kecamatan Bandar Sei Kijang sebanyak 8 (delapan) Tempat

Pemungutan Suara (TPS) yaitu TPS 1, 2, 3, 4, 5 Lubuk Ogung, TPS 2, 7 dan 14 Kiab Jaya dan TPS 3 TPS;

- Kecamatan Pangkalan Kerinci sebanyak 36 (Tiga Puluh Enam) Tempat Pemungutan Suara (TPS) Yaitu TPS 1, 3, 12, Kel/Desa Kerinci Barat, TPS 1, 3, 10, 14, 16, 29, 31, 51, 53, 60, 66, 72, 75, 81, 82, 83, 86, 88, 90, 91, 93, 96, 100, 101, 104, 106, 903 Kel/Desa Pangkalan Kerinci Kota, TPS 1, Kel/Desa Rantan Baru, TPS 1, 5, 7, 15, Kel/Desa Pangkalan Kerinci Timur, TPS 4, Kel/Desa Mekar Jaya, TPS 11, Kel/Desa Makung, TPS 13, Kel/Desa Pangkalan Kerinci, TPS 20 Kel/Desa Makmur;
- Kecamatan Ukui Sebanyak 3 (Tiga) Tempat Pemungutan Suara (TPS) Yaitu TPS 1 Kel/Desa Ukui, TPS 4, 5 Kel/Desa Bukit Jaya, TPS 6 Kel/Desa Lubuk Bunga, TPS 7 Kel/Desa Air Emas;
- Kecamatan Teluk Meranti Sebanyak 4 (Empat) Tempat Pemungutan Suara (TPS) Yaitu TPS 2 Kel/Desa Teluk Meranti, TPS 5, 7, 16 Kel/Desa Pulau Muda;
- Kecamatan Pelalawan Sebanyak 3 (Tiga) Tempat Pemungutan Suara (TPS) Yaitu TPS 1 Kel/Desa Kuala Tolam, TPS 1 Kel/Desa Telayap.

2) Kota Pekanbaru terdiri dari 10 Kecamatan sebanyak 190 (Seratus Sembilan Puluh) Tempat Pemungutan Suara (TPS) yaitu :

- Kecamatan Binawidya terdiri dari 45 (empat puluh lima) Tempat Pemungutan Suara (TPS) yaitu TPS 7, 14, 22, 24, Kel/Desa Simpang Baru, TPS 1, 2, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 20, 21, 24, 28, 31, 35, 35, 36, 37, 43, 44, Kel/Desa Delima, TPS 9,10, 19, 22, 24, 42, 46, 51, Kel/Desa Tabek Gadang, TPS 1, 2, 16, 18, 21, 25, Kel/Desa Bina Widya, TPS 8, 10, 13, 17, 18 Kel/Desa Sungai Sibam;

- Kecamatan Bukit Raya terdiri dari 42 (empat puluh dua) Tempat Pemungutan Suara (TPS) yaitu TPS 1, 8, 16, 27, 33, 35, 41, Kel/Desa Simpang Tiga, TPS 2, 4, 18, 22, 43 TPS Kel/Desa Tanggerang Selatan, TPS 3, 8, 12, 16, 28, 44, 45, 53 Kel/Desa Tanggerang Utara, TPS 9, 16, 23, 28, 39 Kel/Desa Tanggerang Labuai, TPS 5, 12, 15, 22, 23, 28, 30, 33, 39, 44, 48, 51, 54, 57, 62, 65, 75 Kel/Desa Air Dingin;
- Kecamatan Kulim terdiri dari 19 (Sembilan Belas) Tempat Pemungutan Suara (TPS) Yaitu TPS 4, 6, 7, 10, 11 Kel/Desa Mentangor, TPS 13 Kel/Desa Sialang Rampai, TPS 1, 3, 6, 8, 14, 26, Kel/Desa Pematang Kapau, TPS 13, 19, 20, 33, 39, 43, 46 Kel/Desa Pematang Kapau;
- Kecamatan Lima Puluh terdiri dari 18 (Delapan Belas) Tempat Pemungutan Suara (TPS) Yaitu Yaitu TPS 5, 17 Kel/Desa Rintis TPS 5, 11, 19, 24, 31, 38, 40, 41, 45 Kel/Desa Tanjung Rhu, TPS 8, 9, 12, 16, 21, 27, 28 Kel/Desa Pesisir;
- Kecamatan Marpoyan Damai terdiri dari 41 (Empat Puluh Satu) Tempat Pemungutan Suara (TPS) Yaitu 1, 17, 20, 23, 29, 36, 43 TPS Kel/Desa Tangkerang Barat, TPS 1, 18, 27 Kel/Desa Tangkerang Utara, TPS 10, 17, 19, 30, 31, 32, 37, 52, 61, 67, Kel/Desa Sidomulyo Timur, TPS 13, 32, Kel/Desa Wonorejo, TPS 1, 5, 12, 19, 26, 30, 31, 34, 36, 37, 38 Kel/Desa Maharatu, TPS 6, 10, 18, 25, 29, 39, 41, 57 Kel/Desa Perhentian Marpoyan;
- Kecamatan Pekanbaru Kota terdiri dari 8 (Delapan) Tempat Pemungutan Suara (TPS) Yaitu TPS 1, 6 Kel/Desa Simpang Empat, TPS 1, 9, 11 Kel/Desa Sumahilang, TPS 1 Kel/Desa Tanah Datar, TPS 6 Kel/Desa Kota Tinggi, TPS 33 Kel/Desa Wono Rejo;

- Kecamatan Rumbai terdiri dari 10 (Sembsepuluh) Tempat Pemungutan Suara (TPS) Yaitu TPS 4, 5, Kel/Desa Meranti Pandak, TPS 8, Kel/Desa Lembah Damai, TPS 36, 46 Kel/Desa Limbungan Baru, TPS 2, 4, 25 Kel/Desa Sri Meranti, TPS 3, 16 Kel/Desa Palas;
 - Kecamatan Rumbai Barat terdiri dari 3 (Tiga) Tempat Pemungutan Suara (TPS) Yaitu TPS 5, 6, 10 Kel/Desa Agri Wisata;
 - Kecamatan Rumbai Timur terdiri dari 4 (empat) Tempat Pemungutan Suara (TPS) Yaitu TPS 4 Kel/Desa Rumbai Bukit, TPS 32 Kel/Desa Lembah Sari, TPS 1, 5 Kel/Desa Limbungan.
5. Bahwa terhadap dugaan penandatanganan saksi terhadap C Hasil yang Pemohon Uraikan tersebut diatas merupakan Pelanggaran-Pelanggaran didalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Bahwa dengan adanya pelanggaran-pelanggaran tersebut Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi untuk melakukan Pemelihan Suara Ulang di 2 (dua) Kabupaten dan Kota yaitu Kabupaten Pelalawan dan Kota Pekanbaru.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum


Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 20 Maret 2024 **Terkhusus Pembatalan Terhadap Penetapan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia daerah Pemilihan Provinsi Riau;**

3. Melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) terhadap 2 (Kabupaten dan Kota) yaitu Kabupaten Pelalawan dan Kota Pekanbaru;
4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.


Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Hormat Kami
Kuasa Pemohon,**



Asep Ruhiat, S.Ag., SH. MH



Amran, SH., MH